

Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)

Nur Rohmah Mutiah

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
nurrohmahmutiah@mhs.uingusdur.ac.id

Ishmatul Zulfa

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ishmatulzulfa@mhs.uingusdur.ac.id

Widodo Hami

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
widodo.hami@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the various causal factors and impacts caused by early marriage in Rejosari Village, Bojong District. This research uses descriptive qualitative methods with analysis as an approach to understanding social phenomena from the informant's point of view or experience. The technique for determining informants in this study used a purposive sampling technique consisting of two husband and wife couples who entered into early marriage at the age of less than 20 years. The data that has been collected is then compiled, described and concluded, in an effort to ensure reliable and objective research results. The results of this research show that the factors that caused informants in Rejosari Village, Bojong District to get married early were self-willed factors, out-of-wedlock pregnancy factors, and parental factors. Meanwhile, the impact that occurs on them can be seen from several aspects, namely psychological, health and social aspects. There are various things that must be considered when you want to get married at this age, namely self-readiness both physically and mentally, first getting to know your potential partner, and having to resolve personal problems that occurred in the past. These things are very important to consider because life after marriage is different from life before marriage.

Keywords: Causes, Impact, Early Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis sebagai pendekatan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau pengalaman informan. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dua pasang suami istri yang melakukan pernikahan dini di usia kurang dari 20 tahun. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dideskripsikan, dan disimpulkan, sebagai

upaya untuk memastikan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab informan di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong melakukan pernikahan dini adalah faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua. Sedangkan dampak yang terjadi pada mereka dapat dilihat beberapa segi, yaitu segi psikologis, kesehatan dan sosial. Berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin melakukan pernikahan di usia ini, yaitu kesiapan diri baik fisik atau pun mental, terlebih dahulu untuk mengenali calon pasangan, serta harus menyelesaikan masalah pribadi yang terjadi di masa lalu. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan kehidupan sebelum menikah.

Kata kunci: *Penyebab, Dampak, Pernikahan Dini*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kini dianggap wajar oleh masyarakat awam. Bahkan, pernikahan dini juga kini sudah menjadi tren di kalangan generasi muda Indonesia. Tak jarang dijumpai pasangan muda yang telah mempunyai anak di berbagai wilayah, salah satunya adalah di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Padahal, pernikahan dini dapat berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dampak dari pernikahan dini, misalnya dapat meningkatkan angka perceraian dan kematian pada ibu dan anak (Hasmi dan Zulfihani, 2022).

Pernikahan menurut Abu Zahrah, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka maksud dari pernikahan yaitu mengharapkan keridaan Allah Swt (Ghozali, 2008). Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari pasangan hidup atau menikah. Selain itu, hal ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah Saw. Jumhur ulama juga telah sepakat bahwa perintah tersebut bersifat wajib, karena banyak dalil-dalil nash yang menjelaskan. Beberapa ulama berpendapat jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif.

Meskipun di atas menjelaskan mengenai diwajibkannya bagi seseorang untuk menikah, namun bagi anak yang belum memenuhi batas ideal umur untuk menikah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan pernyataan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, umur ideal dalam melakukan pernikahan

bagi perempuan adalah 21 tahun atau lebih dikarenakan jika menikah di bawah umur tersebut ditakutkan akan berisiko terhadap kesehatannya. Sedangkan umur ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun. Pada usia tersebut, laki-laki dinilai sangat tepat karena telah matang dan siap serta dapat berpikir secara dewasa (Hasmi dan Zulfihani, 2022).

Pernikahan dini yang terjadi adalah bukan tanpa sebab. Pasti terdapat beberapa faktor penyebab dilakukannya pernikahan dini terutama oleh pasangan muda di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong. Jika dilihat pada penelitian terdahulu yang berjudul “Problematika Pernikahan Usia Dini” oleh Kusuma dan Erlina, telah disebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan dilakukannya pernikahan dini, di antaranya faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor kemauan diri sendiri, faktor budaya, dan faktor hamil di luar nikah (Kusuma & Erlina, 2021). Dari berbagai fakta yang telah disebutkan oleh penelitian terdahulu tersebut dan juga terdapat kasus pernikahan dini di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik bahasan pernikahan dini tentunya dengan beberapa kebaruan mengenai faktor dan dampak yang terjadi pada pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis sebagai pendekatan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau pengalaman informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam wawancara, observasi, pengumpulan data, dan memberikan pandangan, gagasan, pemahaman, dan persepsi mereka (Sukmadinata, 2009). Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak dari adanya pernikahan dini pada remaja terutama pada remaja perempuan di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini, digunakan studi kasus sebagai desain penelitiannya. Peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang suatu fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023, di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena angka kejadian pernikahan dini yang tinggi di wilayah tersebut dan kemudahan dalam menjangkau

wilayah tersebut menggunakan transportasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu dua pasang suami istri yang melakukan pernikahan dini di usia kurang dari 20 tahun. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa. Ada berbagai definisi tentang usia dewasa, tergantung pada sumber dan konteks. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak. Menurut UU RI, pernikahan hanya sah jika pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Jika usia di bawah itu, maka disebut pernikahan dini. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah dini. Sebelum menikah dini, sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. **Memiliki Kematangan Emosi**

Kematangan emosi adalah kemampuan remaja untuk menunjukkan emosinya dengan cara yang sesuai dengan situasi, memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Dengan kematangan emosi yang baik, seseorang dapat mempertahankan pernikahannya karena dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga.

2. **Lebih dari Sekadar Cinta**

Pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun ketertarikan seksual saja, tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada perzinaan yang hanya ingin mengikuti sunnah Nabi dan mengharap rida Allah SWT.

3. **Memiliki Bekal Ilmu**

Pernikahan adalah sebuah tantangan yang membutuhkan pengetahuan untuk menghadapi berbagai hal dalam rumah tangga. Ada hak dan kewajiban dalam pernikahan yang mengharuskan kita untuk mempelajarinya. Untuk itu, orang yang berumah tangga perlu memiliki bekal ilmu untuk mencegah keretakan rumah tangga.

4. Kemampuan dalam Memenuhi Tanggung Jawab

Pernikahan adalah sebuah komitmen yang membutuhkan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan. Seorang istri harus bertanggung jawab untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang harus diemban oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah, pasangan harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dihadapi agar rumah tangga dapat berlangsung dengan harmonis.

5. Kesiapan Menerima Anak

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak hanya menuntut kesiapan menikah, tetapi juga kesiapan membentuk keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Suami istri harus siap menerima anak sebagai anugerah dan tanggung jawab dalam hidupnya (Arifin, 2021).

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Menurut Lubis (2016), faktor-faktor yang berasal dari dalam diri remaja perempuan, seperti kematangan fisik dan psikis, kebutuhan akan pakaian dan kebutuhan seksual, atau masa puber, dapat memotivasi mereka untuk menikah, bahkan jika usia mereka masih sangat muda. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada dua pasang suami istri yang merupakan pelaku pernikahan dini di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, didapatkan bahwa penyebab informan pertama melakukan pernikahan dini adalah karena faktor kemauan yang timbul pada diri sendiri. Mereka merasa bahwa diri mereka telah serasi dan siap untuk melakukan hubungan yang lebih serius. Menurut mereka, menikah di usia dini bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Mereka harus melalui berbagai proses dan rintangan sebelum melakukan pernikahan, seperti meyakinkan orang tua yang

tidak setuju jika anaknya menikah dini, dalam hal komunikasi terhadap sesama calon, dan lain sebagainya. Mereka juga menjelaskan berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin melakukan pernikahan di usia ini, yaitu kesiapan diri baik fisik atau pun mental, terlebih dahulu untuk mengenali calon pasangan, serta harus menyelesaikan masalah pribadi yang terjadi di masa lalu. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan kehidupan sebelum menikah.

2. Faktor Hamil Di Luar Hubungan Pernikahan

Salah satu permasalahan yang muncul adalah hubungan seksual di usia kurang dari 18 tahun, yang mencakup hubungan seksual seperti suami-istri di luar nikah. Tindakan ini seringkali terkait dengan perilaku tidak senonoh yang dipicu oleh pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa mengakibatkan konsekuensi yang serius, seperti kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mendorong remaja untuk menikah, meskipun mereka masih sangat muda. Berdasarkan hasil wawancara pada informan kedua, didapatkan bahwa penyebab mereka melakukan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Ketika mereka sedang berpacaran, mereka tergoda oleh hal-hal yang negatif sehingga mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengakibatkan kehamilan. Demi mempertahankan hubungan dan mempertanggung jawabkan hal yang telah mereka perbuat, maka akhirnya mereka menikah di usia dini.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini pada anak, yang mana orang tua memaksa anak-anaknya untuk melakukan pernikahan walaupun belum cukup umur. Kebanyakan orang tua seperti halnya tersebut dikarenakan merasa tidak tenang, khawatir, dan takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga. Oleh karena itu, ketika orang tua memaksa anak mereka untuk menikah pada usia yang masih muda atau belum cukup matang, anak-anak tersebut cenderung menuruti. Beberapa masyarakat masih berpandangan bahwa mereka berkewajiban mencarikan pasangan untuk anak perempuan mereka saat anak tersebut sudah dewasa. Mereka merasa cemas jika anak perempuannya belum menikah, terutama

jika anak tersebut telah memiliki kekasih, karena takut hubungan tersebut bisa membahayakan reputasi keluarga. Jika anak sudah menikah, orang tua seringkali merasa bahwa anak perempuannya bukan lagi tanggung jawab mereka. Selain itu, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini juga bisa memengaruhi keputusan mereka untuk menikahkan anak pada usia yang masih muda, terutama jika mereka kurang pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan aspek lainnya yang terkait dengan pernikahan.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum memiliki umur yang cukup dapat memberi dampak dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masing-masing informan, dampak yang dimunculkan akibat pernikahan dini berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pernikahan dini ini berdampak pada psikologis, kesehatan, dan sosial. Di antara dampak yang terjadi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Psikologis

Menurut Walgito dalam Syalis (2020), karena segi psikologis remaja yang masih terlalu muda, pernikahan dini pada remaja banyak mengundang banyak permasalahan yang tidak diharapkan, seperti gangguan cemas dan stres. Kecemasan merupakan bentuk dari reaksi emosional di mana ketika seseorang menghadapi tekanan atau konflik batin, ia dapat merasakan berbagai macam emosi yang saling terkait dan berbenturan. Ada beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang mengalami kecemasan, seperti merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, kehilangan rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, ingin menghindari kenyataan dan sebagainya. Kecemasan yang dialami oleh pasangan yang menikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang ada dan persepsi tersebut membuat mereka merasa tertekan atau panik. Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan oleh pasangan yang menikah muda dapat diartikan sebagai perasaan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Adapun stres menurut Robert S. Feldman dalam Ali dan Asrori (2005) merupakan suatu proses yang mengevaluasi suatu kejadian sebagai sesuatu yang menimbulkan ancaman, tantangan, atau bahaya dan individu memberi reaksi terhadap kejadian tersebut pada tingkat fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Kejadian yang menyebabkan stres dapat bersifat positif (misalnya mengatur pernikahan) atau negatif (misalnya kematian keluarga).

Dampak terhadap psikologis yang dapat disebabkan oleh adanya pernikahan dini seperti, tidak stabilnya kondisi jiwa yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi sehingga kasus perceraian tidak dapat dihindari jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan dirinya. Tak hanya itu, pernikahan dini juga dapat menimbulkan trauma, stres, tertekan, dan depresi jika masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai. Dampak timbul pada pasangan pelaku pernikahan dini di Desa Rejosari adalah belum siapnya mental dalam hal menghadapi masalah rumah tangga sehingga dapat menimbulkan rasa penyesalan atas hilangnya masa remaja dan masa sekolah.

2. Kesehatan

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Remaja perempuan yang menikah dini, alat reproduksinya belum matang atau masih berkembang. Hal tersebut menyebabkan remaja tersebut belum siap untuk mengandung. Oleh sebab itu, keguguran dan bayi yang prematur rentan terjadi sehingga besar risikonya bagi ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan yang melahirkan anaknya secara prematur.

3. Sosial

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berdampak negatif bagi perkembangan sosial seseorang. Pernikahan dini dapat membatasi kebebasan dalam mengeksplorasi diri, memperkecil peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, serta menimbulkan rasa malu di masyarakat bagi keluarga yang terlibat (Yanti, dkk, 2018). Hal tersebut disampaikan oleh informan kedua bahwa ia berhenti sekolah karena alasan menikah yang disebabkan oleh hubungan seksual di luar nikah, sehingga hal tersebut

menjadikan sebuah aib dan informan merasa malu ketika bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini di Desa Rejosari, Kabupaten Pekalongan adalah karena faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya pernikahan dini secara garis besar terdapat tiga dampak, yaitu dampak pertama dapat dilihat dari segi psikologis seperti belum siapnya mental pasangan sehingga merasa stres, tertekan, depresi, dan lain sebagainya. Dampak kedua, dilihat dari segi kesehatan seperti alat reproduksi yang masih berkembang pada masa remaja sehingga dapat menyebabkan anak lahir secara prematur dan bahaya bagi ibu. Yang terakhir, dampak ketiga dapat dilihat dari segi sosial, seperti pasangan yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena malu menikah dini dan hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Mohammad A. (2005). *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). "Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*; Vol. 8 No. 2.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Hasmi, N., & H. Zulfihani. (2022). "Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)". *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*; Vol. 1 No. 1; 10-19.
- Kusuma, A. P., & E. Erlina. (2021). "Problematika Pernikahan Usia Dini". *Alauddin Law Development Journal*; Vol. 3 No. 1; 45-52.
- Lubis, A. A. (2016). "Latar Belakang Wanita Melakukan Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 150-160.

- Rosyidah, E. N., & A. Listya. (2019). “Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan”. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*; Vol 1, No. 03; 191-204.
- Syalis, E. R., & Nunung N. (2020). “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*; Vol. 3 No. 1; 29-39.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yanti, Hamidah & Wiwita. (2018). “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”. *Jurnal Ibu dan Anak*; Vol. 6 No. 2; 96-103.